

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena geng motor di Indonesia, khususnya di kawasan urban seperti Kota Medan, menjadi isu yang menimbulkan keresahan publik. Aktivitas kelompok ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi kerap kali berujung pada tindakan kriminal yang membahayakan nyawa dan keamanan masyarakat. Salah satu bentuk kriminalitas yang sering muncul adalah aksi tawuran yang melibatkan penggunaan senjata tajam tanpa izin.

Keberadaan geng motor seperti *Big Owel Family* yang tercatat dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn menunjukkan bahwa kelompok remaja atau pemuda yang tergabung dalam komunitas seperti ini mampu melakukan kekerasan kolektif dengan eskalasi yang serius. Dalam kasus tersebut, terdakwa Fajar Aditya (18 tahun) terbukti membawa satu bilah parang tanpa gagang sepanjang 66 cm yang ditemukan di dalam bajunya saat diamankan warga setelah aksi tawuran geng motor di Jalan M. Basir, Medan Marelan

Dalam hukum pidana Indonesia, tindakan membawa senjata tajam tanpa hak diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pasal ini menetapkan ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak membawa, menyimpan, atau mempergunakan senjata penikam

atau penusuk. Ketentuan tersebut menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku kejahatan jalanan seperti dalam kasus Fajar Aditya.

Secara historis, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disahkan pada masa awal kemerdekaan sebagai respons terhadap situasi keamanan nasional pasca-konflik bersenjata. Namun hingga saat ini, ketentuan tersebut tetap diberlakukan karena belum ada regulasi baru yang secara spesifik menggantikan norma hukum tersebut. Hal ini menimbulkan diskursus mengenai kesesuaian penerapan undang-undang darurat dalam konteks kejahatan kontemporer.

Dari perspektif kriminologi, tindakan terdakwa membawa senjata tajam sebagai bagian dari kelompok geng motor mencerminkan bentuk *delinkuensi kolektif* atau *group crime*. Teori kriminologi diferensiasi asosiasi dari Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa individu dapat mempelajari perilaku menyimpang dari kelompok sosial tempat mereka berinteraksi secara intensif.¹

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn menjadi menarik untuk dikaji secara yuridis karena menggambarkan penerapan norma pidana terhadap pelaku yang masih dalam usia muda, dalam situasi kolektif, dan dengan alasan “menjaga diri”. Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa parang tersebut ia ambil dari teman satu kelompok dan ia bawa untuk berjaga-jaga karena merasa dikejar oleh warga sekitar. Namun

¹Edwin H. Sutherland, *Criminology*, (Terjemahan), Lippincott, New York, 2019, h. 5.

demikian, majelis hakim menyatakan bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar penghapusan pidana.

Analisis yuridis terhadap putusan ini sangat penting, terutama dalam menilai pembuktian unsur “tanpa hak” yang merupakan unsur kunci dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Dalam praktik peradilan, unsur ini harus dibuktikan dengan adanya ketiadaan izin resmi dari otoritas berwenang dan niat jahat (*mens rea*) dalam membawa senjata tersebut.²

Dalam kasus Fajar Aditya, pembuktian dilakukan melalui keterangan saksi polisi yang menyatakan terdakwa membawa parang saat tertangkap tangan, serta pengakuan terdakwa sendiri. Penilaian ini menjadi sangat penting karena hukum pidana Indonesia menganut asas “*nullum crimen sine culpa*” atau tidak ada tindak pidana tanpa kesalahan.³

Perspektif lain yang tak kalah penting adalah bagaimana sistem peradilan menilai status usia terdakwa. Dalam kasus ini, Fajar Aditya baru berusia 18 tahun dan belum memiliki catatan kriminal. Namun, karena dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, ia tetap dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun. Aspek ini menjadi perdebatan dalam pendekatan keadilan restoratif yang idealnya digunakan terhadap pelaku usia muda.

Lebih lanjut, kasus ini menunjukkan bahwa praktik membawa senjata tajam oleh anggota geng motor bukan sekadar pelanggaran pidana, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem sosial dalam mendidik, membina,

²Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 137.

³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 44

dan melindungi anak-anak muda dari pengaruh lingkungan destruktif. Penanganan hukum yang hanya bersifat represif berisiko menciptakan efek jera semu jika tidak diikuti dengan program reintegrasi sosial yang memadai.⁴

Penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana pengadilan mengkonstruksikan pembuktian unsur perbuatan dan unsur kesalahan, serta bagaimana hakim mempertimbangkan faktor yang meringankan dan memberatkan pidana. Dalam putusan ini, hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, sementara yang meringankan adalah sikap menyesal dan kooperatif terdakwa di persidangan.

Putusan ini juga menjadi kajian yang menarik untuk mengevaluasi efektivitas hukum positif dalam merespons kejahatan modern yang dilakukan oleh kelompok sosial terorganisir seperti geng motor. Selain itu, penting untuk merekomendasikan kepada pembuat kebijakan agar menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai pengendalian senjata tajam dalam ruang publik.

Penelitian ini juga memberikan nilai tambah akademis karena menyentuh dimensi *criminal policy*, yakni bagaimana negara menyusun kebijakan penal dalam menjaga ketertiban umum dan rasa aman

⁴Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2019, h. 103.

masyarakat. Dalam hal ini, pemidanaan harus sejalan dengan prinsip ultimum remedium, yaitu pidana sebagai jalan terakhir, bukan satu-satunya.

Dengan demikian, berdasarkan kompleksitas fakta hukum, argumentasi yuridis, dan persoalan sosial dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn, penulis merasa penting untuk mengangkatnya sebagai objek penelitian skripsi dengan judul: **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam yang Dilakukan Geng Motor (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn).**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu hukum pidana terkait pengaturan terhadap tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam.
2. Manfaat sebagai bahan pertimbangan kepada khalayak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait tindak pidana sebagaimana yang dikaji dalam objek penelitian ini.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dan penjelasan serta penambahan referensi kepada pembaca terkait bagaimana pengaturan dan penerapan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak.

E. Definisi Operasional

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana seseorang dapat dikenai pidana atas perbuatan yang dilakukannya karena adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dipidana apabila ia

melakukan suatu perbuatan pidana dengan kesadaran dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Prinsip ini dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*), yang menjadi dasar keadilan dalam hukum pidana Indonesia.⁵

2. Tindak Pidana dapat dipahami sebagai suatu istilah yang memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan kriminalisasi (*criminal policy*). Kebijakan ini dimaknai sebagai suatu proses penentuan atau penetapan terhadap suatu perbuatan yang pada awalnya bukan termasuk dalam kategori perbuatan pidana, kemudian ditetapkan sebagai tindak pidana.⁶
3. Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam dapat dipahami sebagai tindakan memiliki, membawa, atau menguasai senjata tajam oleh seseorang yang tidak memiliki dasar hukum, izin resmi, atau alasan yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷
4. Geng Motor merupakan kelompok individu yang memiliki ketertarikan yang sama dalam aktivitas mengendarai sepeda motor secara kolektif, baik dalam bentuk konvoi maupun perjalanan touring. Pada mulanya, keberadaan geng motor lahir dari kesamaan hobi di antara para

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2019, h. 78.

⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, h.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Genta Publishing, Jakarta, 2018, h. 74

anggotanya. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, sejumlah kelompok ini mulai menunjukkan tindak kejahatan.⁸

⁸Muhammad Jufri, "Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Palu", *e-Jurnal Katalogis*, Vol.3, No.12, Desember 2015, h. 77.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terminologi yang lazim digunakan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara umum, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dikenai ancaman sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan ini dapat dilakukan oleh siapa pun, baik individu maupun entitas berbadan hukum.

Tindak pidana merupakan inti dari hukum pidana yang merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) yang bersifat pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan.⁹

Pengertian tindak pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep kriminalisasi, yaitu suatu proses hukum di mana perbuatan seseorang yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai tindak pidana, kemudian ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Proses ini pada dasarnya merupakan bagian dari perumusan

⁹Moeljatno, *Op.Cit.*, h. 54

norma hukum yang mengatur perilaku eksternal seseorang yang dianggap berpotensi merugikan kepentingan hukum tertentu.¹⁰

Istilah 'tindak pidana' merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit* atau *delict*. Frasa *strafbaar feit* terdiri atas tiga unsur kata, yaitu *straf* yang berarti pidana, *baar* yang dapat diartikan sebagai 'dapat' atau 'boleh', dan *feit* yang merujuk pada perbuatan. Secara keseluruhan, frasa tersebut menunjuk pada perbuatan yang dapat dikenai pidana.

Namun dalam perkembangannya, istilah *straf* kerap diterjemahkan pula sebagai 'hukum', meskipun dalam bahasa Belanda istilah hukum lebih tepatnya adalah *recht*. Untuk kata *baar*, terdapat dua padanan umum yakni 'boleh' dan 'dapat', sedangkan kata *feit* memiliki berbagai padanan istilah dalam bahasa Indonesia seperti 'tindak', 'peristiwa', 'pelanggaran', maupun 'perbuatan'.¹¹

Menurut Pompe, istilah *strafbaar feit* secara teoritis dapat dipahami sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap norma hukum, yakni tindakan yang mengganggu ketertiban hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang. Terhadap pelaku pelanggaran tersebut, penjatuhan sanksi dianggap perlu dilakukan guna menjaga keberlangsungan ketertiban hukum serta melindungi kepentingan hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹²

¹⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit.*, h. 57.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h. 69.

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 97.

Menurut Indriyanto Seno Adji, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan yang memungkinkan pelakunya untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas apa yang telah diperbuatnya.¹³

Kemudian menurut E. Utrecht, istilah *strafbaar feit* atau peristiwa pidana, yang juga sering disebutnya sebagai delik, merujuk pada suatu kejadian yang terdiri atas perbuatan aktif maupun perbuatan pasif berupa kelalaian. Selain itu, peristiwa pidana juga mencakup akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, baik yang dilakukan secara aktif maupun karena kelalaian, yang menimbulkan suatu keadaan tertentu yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana.¹⁴

Tindak pidana pada dasarnya berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu dan dilarang oleh hukum. Sementara itu, tindak pidana khusus lebih menitikberatkan pada aspek legalitas yang diatur secara spesifik dalam undang-undang di luar KUHP, sehingga ruang lingkungannya terbatas pada ketentuan yang secara tegas ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁵

¹³Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2017, h. 155.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 98

¹⁵ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Edisi 1 / 3 SKS / Modul 1-9, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015, h. 7

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah memahami definisi dari tindak pidana, dapat diketahui bahwa setiap tindak pidana tersusun atas unsur-unsur tertentu. Secara prinsip, suatu perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat lahiriah, yaitu tindakan nyata yang dapat diamati secara faktual, mencakup perilaku pelaku serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Kedua unsur ini menunjukkan bahwa peristiwa pidana benar-benar terjadi dalam kenyataan objektif di dunia nyata.

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:¹⁶

- a. Unsur objektif, yaitu faktor di luar diri pelaku yang berkaitan dengan perbuatan dan akibatnya, mencakup: perbuatan yang melawan hukum, sifat atau kualitas khusus pada pelaku, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat.
- b. Unsur subjektif, yaitu faktor dari dalam diri pelaku, berkaitan dengan niat, kehendak, atau kondisi batin. Unsur ini meliputi kesengajaan atau kelalaian, maksud dalam percobaan tindak pidana (Pasal 53 ayat (1) KUHP), niat dalam kejahatan tertentu seperti pencurian atau penipuan, perencanaan sebelumnya (misalnya pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP), serta dorongan rasa takut (Pasal 308 KUHP).

Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) memiliki beberapa unsur utama, yakni: (1) adanya perbuatan manusia, baik aktif maupun pasif, seperti melakukan, mengabaikan kewajiban, atau membiarkan sesuatu terjadi; (2) perbuatan tersebut diancam pidana oleh undang-undang; (3) bersifat melawan hukum; dan (4) dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pelaku.¹⁷

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 50

¹⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2017, h. 12

Menurut Lamintang, unsur objektif dalam tindak pidana berkaitan dengan kondisi-kondisi di luar diri pelaku yang menjadi landasan bagi dilakukannya suatu perbuatan. Unsur-unsur ini meliputi beberapa aspek penting, yakni perbuatan manusia, baik yang bersifat positif (melakukan sesuatu) maupun negatif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu).¹⁸

Dalam hukum pidana dikenal dua jenis delik, yaitu delik formil, yang menitikberatkan pada perbuatan itu sendiri (misalnya Pasal 362 dan 372 KUHP), serta delik materil, yang fokus pada akibat dari perbuatan (seperti Pasal 338 KUHP). Unsur objektif mencakup akibat perbuatan, yaitu kerugian atau ancaman terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Selain itu, unsur objektif juga meliputi sifat melawan hukum dan adanya ancaman pidana. Suatu tindakan dianggap melawan hukum bila bertentangan dengan undang-undang, sedangkan sifat dapat dipidananya bergantung pada ancaman pidana yang ditentukan. Namun, sifat dapat dipidana ini dapat dikesampingkan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP yang memberikan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana.¹⁹

Pompe menyatakan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, harus terdapat perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Sementara itu, Jonkers memperluas unsur tersebut dengan menambahkan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak hanya harus melawan hukum, tetapi

¹⁸ Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, h. 99.

¹⁹ *Ibid.*

mengandung unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.²⁰

Dengan demikian, dari kedua pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria yang berbeda. *Pertama*, dari segi sistematika KUHP, tindak pidana terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran dalam Buku III.²¹

Kejahatan dipandang lebih serius karena merusak kepentingan hukum secara nyata dan biasanya diancam dengan pidana penjara. Sebaliknya, pelanggaran dianggap lebih ringan karena hanya menimbulkan bahaya secara abstrak atau potensial, dengan sanksi berupa kurungan atau denda.

Kedua, dari jenis kesalahan pelaku, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan tanpa kesengajaan (*culpa*). Pada *dolus*, pelaku menyadari serta menghendaki akibat dari perbuatannya, misalnya pencurian atau

²⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, h. 81

²¹ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana", *Jurnal Judiciary*, Vol. 14 No. 1, 2025, h. 37-39.

penipuan. Sedangkan pada culpa, unsur kesengajaan tidak ada, melainkan kelalaian atau kurang hati-hati, sehingga akibat timbul karena pelaku tidak memperkirakan dampak dari tindakannya.

Ketiga, dari bentuk perbuatannya, tindak pidana dapat berupa perbuatan aktif (komisi) maupun pasif (*omisi*). Tindak pidana aktif dilakukan melalui tindakan nyata yang melanggar hukum, misalnya mengambil barang orang lain. Sedangkan tindak pidana pasif terjadi ketika pelaku tidak memenuhi kewajiban hukum, misalnya tidak memberikan laporan padahal diwajibkan. Omisi ini dapat berupa pasif murni maupun pasif tidak murni, yakni ketika akibat terlarang muncul karena pembiaran suatu kewajiban.

4. Pelaku Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, konsep pelaku tindak pidana memegang posisi fundamental karena hanya subjek hukum yang disebut sebagai “pelaku”lah yang dapat dikenai tanggung jawab pidana secara penuh. Pelaku tindak pidana secara tradisional dipahami sebagai seseorang yang secara langsung melakukan tindakan yang diatur sebagai delik oleh undang-undang.

Namun teori dan praktik hukum berkembang sedemikian rupa hingga cakupannya meluas, tidak sekadar pelaku utama tetapi juga mereka yang turut serta, memberikan bantuan, atau menyuruh dilakukan tindak pidana. Sebagai contoh, dalam sistem hukum pidana dapat diidentifikasi bahwa konsep penyertaan (*deelneming*) mencakup berbagai peran seperti *pleger*

(pelaku utama), *doenpleger* (yang menyuruh), *medepleger* (turut serta), dan *medeplichtige* (pembantu) dalam tindak pidana.²²

Identitas pelaku dipersyaratkan sebagai “orang” atau subjek manusia menurut ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memulai rumusan delik dengan kata “barang siapa”. Dengan demikian, badan hukum secara umum tidak termasuk dalam kategori pelaku tindak pidana (kecuali undang-undang khusus menyatakan sebaliknya), hal ini menegaskan bahwa pelaku haruslah orang yang memiliki kapasitas hukum.²³

Dari sisi substansi, agar seseorang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, selain melakukan tindakan fisik (*actus reus*), pelaku juga harus mempunyai unsur kesadaran dan niat (*mens rea*) dalam arti bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau paling tidak dengan kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak sekadar karena kebetulan atau faktor di luar kehendaknya.²⁴

Selain itu, peran sosial dan struktur kelompok turut memengaruhi definisi pelaku dalam praktik. Dalam konteks tindak pidana yang melibatkan banyak orang atau kelompok (misalnya geng motor, aksi bersama, atau kejahatan terorganisir), pengkategorian sebagai pelaku utama atau

²²Siswanti Pratiwi, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Binamulia Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2022, h. 69-80.

²³Rizki Dwi Prasetyo, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2019, h. 55-60.

²⁴Afridus Darto, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1 No. 2, 2023, h. 150.

penyerta menjadi penting untuk menentukan tingkat tanggung jawab hukum dan sanksi yang dijatuhkan.

Kemudian, variabel usia, kondisi mental atau lingkungan sosial pelaku juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam menentukan status pelaku. Sebuah penelitian menyatakan bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau berada dalam keadaan yang secara psikologis dan psikis tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya dapat dibebaskan atau tidak sepenuhnya dipertanggungjawabkan pidana

Dalam kaitannya dengan sanksi dan penegakan hukum, penelitian menunjukkan bahwa pengklasifikasian pelaku tindak pidana harus diiringi dengan pertimbangan kontekstual seperti motif, tingkat partisipasi, kerugian yang timbul, dan potensi bahaya bagi masyarakat. Misalnya, dalam tindak pidana korupsi atau kesusilaan, artikel-jurnal menggarisbawahi bahwa pelaku bukan sekadar yang menyentuh benda pidana, tetapi juga yang memiliki posisi strategis dalam rangka tindak pidana, sehingga hukum pidana menuntut pertanggungjawaban yang proporsional dan adil.

Dengan demikian, pembahasan pelaku tindak pidana menunjukkan bahwa pengertian "pelaku" bukan hanya siapa yang melakukan aksi fisik melanggar hukum, tetapi siapa yang memiliki kapasitas, kesadaran, niat, dan peran dalam rangka tindak pidana, serta diproses sesuai dengan norma pertanggungjawaban pidana. Hal ini sangat relevan ketika menilai kasus-kasus seperti membawa senjata tajam tanpa hak, di mana unsur

perbuatan, hak, dan kesengajaan harus dibuktikan untuk mengidentifikasi siapa yang layak disebut pelaku tindak pidana.

B. Gambaran Umum Tentang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam

1. Pengertian Tanpa Hak Dalam Hukum Pidana

Kata “tanpa hak” dalam konteks hukum pidana memiliki makna yang sangat penting karena menjadi unsur esensial dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam tindak pidana membawa senjata tajam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12 Tahun 1951, kata “tanpa hak” menunjukkan bahwa hanya orang-orang tertentu yang secara eksplisit diberikan kewenangan oleh hukum yang dapat membawa, memiliki, atau menguasai senjata tajam dalam keadaan tertentu. Di luar itu, perbuatan membawa senjata tajam dianggap melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam praktik hukum pidana, “tanpa hak” diartikan sebagai tidak adanya dasar hukum, izin resmi, atau kewenangan dari lembaga yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam hal ini, jika seseorang membawa senjata tajam tanpa dapat menunjukkan legalitas atau alasan yang sah menurut hukum, maka tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat R. Soesilo yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan tanpa hak jika pelakunya tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan

perbuatan tersebut, dan perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁵

Pihak-pihak yang secara hukum dianggap berhak membawa senjata tajam biasanya adalah aparat penegak hukum seperti anggota TNI, Polri, petugas keamanan resmi, atau individu tertentu yang memiliki izin khusus dari instansi terkait, misalnya dalam konteks kegiatan tradisional, profesi tukang atau petani yang membawa alat kerja, atau dalam rangka kesenian budaya.

Namun, bila senjata tajam dibawa di tempat umum tanpa adanya alasan yang logis dan bukti izin atau tujuan yang sah, maka pelaku dianggap melanggar hukum. Misalnya, seseorang yang membawa parang atau pisau di jalan raya tanpa keperluan yang jelas seperti pertanian, pertukangan, atau seni budaya, dapat dijerat dengan UU Darurat tersebut. Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pembuktian “tanpa hak” cukup dengan tidak adanya dokumen atau alasan sah yang dapat diterima secara hukum.²⁶

Dengan demikian, unsur “tanpa hak” dalam tindak pidana membawa senjata tajam bukan hanya soal ketiadaan izin tertulis, tetapi juga mencakup tidak adanya justifikasi hukum maupun tidak terpenuhinya unsur kepatutan dan kepantasan dalam konteks sosial dan hukum. Hal ini bertujuan untuk

²⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 2017, h. 34.

²⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid/2017

menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya tindakan kriminal yang menggunakan senjata tajam sebagai alat utama atau pendukung.

2. Pengertian Senjata Tajam Dalam Perspektif Hukum

Senjata tajam dalam hukum positif Indonesia memiliki pengertian yang tidak selalu secara eksplisit dirumuskan dalam satu peraturan tunggal, melainkan tersebar dalam berbagai regulasi dan pendapat doktrin hukum. Secara umum, senjata tajam dipahami sebagai alat yang dibuat atau dimodifikasi sedemikian rupa untuk melukai atau membunuh makhluk hidup, terutama manusia, baik dalam bentuk senjata tradisional, alat kerja, maupun senjata modern non-api yang memiliki daya rusak melalui ujung atau sisi tajamnya.²⁷

Pengaturan paling terkenal dan sering dijadikan dasar hukum mengenai kepemilikan dan pembawaan senjata tajam di Indonesia adalah UU No. 12 Tahun 1951, khususnya Pasal 2 ayat (1), yang melarang setiap orang tanpa hak membawa, menyimpan, atau menguasai senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Namun, UU ini tidak memberikan definisi secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan “senjata tajam”, sehingga tafsir terhadap istilah ini sangat tergantung pada praktik hukum dan putusan pengadilan.

Dalam konteks implementasinya, aparat penegak hukum sering merujuk pada definisi teknis dan fungsional. Senjata tajam didefinisikan

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2018, h. 118.

sebagai setiap benda yang dapat digunakan untuk melukai, memotong, menusuk, atau membunuh, seperti pisau, parang, pedang, tombak, keris, badik, bahkan alat pertukangan seperti golok atau arit yang dibawa tanpa alasan sah.²⁸

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Telegram Kapolri No. ST/1040/V/HUK.6.6/2022 menegaskan bahwa senjata tajam mencakup benda-benda yang memiliki ujung atau sisi tajam dan dapat digunakan untuk melukai orang lain, tanpa memandang bentuknya yang tradisional atau modern. Hal ini menjadi dasar operasional dalam menindak pelanggaran terhadap pembawaan senjata tajam yang tidak memiliki dasar hukum atau izin yang sah.²⁹

Dalam perspektif hukum pidana, senjata tajam juga diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu: senjata tajam ofensif dan senjata tajam non-ofensif. Senjata ofensif adalah senjata yang secara khusus dibuat untuk menyerang dan membahayakan orang lain (seperti pedang, keris, belati), sedangkan senjata non-ofensif adalah alat tajam yang memiliki fungsi utama sebagai alat kerja, namun dapat menjadi senjata bila digunakan untuk melukai (seperti parang, pisau dapur, atau sabit).³⁰

Pengklasifikasian ini penting dalam pertimbangan hukum, terutama dalam melihat niat (*mens rea*) pelaku. Seorang petani yang membawa arit

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 97

²⁹ Surat Telegram Kapolri No. ST/1040/V/HUK.6.6/2022 tentang Penertiban Senjata Tajam.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 124.

saat bekerja di sawah tentu berbeda secara hukum dengan seseorang yang membawa arit ke tempat umum tanpa alasan jelas. Dalam hal ini, hukum mempertimbangkan konteks, lokasi, waktu, dan tujuan pembawaan senjata tajam tersebut.³¹

Lebih lanjut, MA RI dalam sejumlah putusan menyatakan bahwa tidak diperlukan pembuktian bahwa senjata tajam tersebut benar-benar digunakan untuk tindak pidana; cukup dibuktikan bahwa senjata tersebut dibawa tanpa hak dan tanpa alasan yang sah. Dalam Putusan MA No 86 K/Pid/2012, misalnya, pelaku tetap dijatuhi hukuman meskipun tidak menggunakan senjata tajamnya, karena unsur "tanpa hak membawa senjata tajam" telah terpenuhi.³²

Dalam hukum pidana Indonesia, pengertian senjata tajam juga dilihat dari konteks sosial. Menurut Sudarto, parang atau golok di masyarakat agraris merupakan alat kerja, tetapi jika dibawa ke ruang publik pada kondisi yang tidak wajar, maka dapat dianggap sebagai senjata tajam menurut hukum pidana.³³

Dalam praktik peradilan, penafsiran terhadap senjata tajam sering kali memerlukan keterangan ahli forensik atau balistik untuk memastikan apakah suatu benda memenuhi kualifikasi sebagai senjata tajam. Namun, pada dasarnya pengadilan cukup mendasarkan pada bukti visual, fungsi

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 82/Pid.B/2016/PN Pdg

³² Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Pid/2012

³³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, h. 56

alat, dan ketiadaan alasan sah untuk membawa benda tersebut di tempat umum sebagai dasar penjatuhan pidana.

Dengan demikian, pengertian senjata tajam dalam hukum Indonesia tidak terbatas pada satu jenis alat atau senjata, melainkan mencakup semua benda tajam yang berpotensi digunakan sebagai alat kekerasan dan dibawa tanpa hak. Ketentuan ini merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana untuk menjaga ketertiban umum, keamanan masyarakat, dan mencegah tindak kriminalitas bersenjata.

3. Relevansi Pelarangan Senjata Tajam

Fenomena geng motor dan premanisme telah menjadi bentuk nyata kriminalitas modern di Indonesia yang kerap meresahkan masyarakat, terutama di kawasan perkotaan. Salah satu karakteristik utama dari tindak kriminal yang dilakukan oleh kelompok ini adalah kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tanpa hak. Dalam konteks ini, senjata tajam sering digunakan bukan untuk tujuan yang sah, melainkan untuk menakut-nakuti, melukai, bahkan membunuh korban, yang menunjukkan tingginya potensi bahaya dari praktik tersebut.

Berdasarkan laporan tahunan Kepolisian Republik Indonesia tahun 2023, kasus kejahatan jalanan yang melibatkan geng motor menunjukkan peningkatan signifikan di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Banyak dari kasus tersebut melibatkan pemuda di bawah umur atau usia remaja yang membawa senjata tajam seperti celurit, parang, pisau lipat, dan senjata rakitan lainnya tanpa dasar hukum

yang sah. Tindakan ini tergolong sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang melarang membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam tanpa hak atau izin resmi dari otoritas yang berwenang.

Perilaku membawa senjata tajam ini erat kaitannya dengan pola kenakalan remaja yang dalam banyak kasus dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kurangnya pendidikan moral, dan lemahnya kontrol sosial. Dalam studi Sumarsono tentang geng motor di Jakarta, disebutkan bahwa sebagian besar pelaku menyatakan membawa senjata tajam sebagai bentuk "perlindungan diri" dan bagian dari identitas kelompok.³⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, perbuatan membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan potensial (*potential crime*) yang menimbulkan rasa takut di masyarakat dan menjadi indikator adanya niat jahat dalam diri pelaku.³⁵ Dalam hukum pidana modern, kejahatan-kejahatan seperti ini tidak hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari ancaman dan potensi bahaya yang melekat pada tindakan itu sendiri.

Premanisme juga menjadi bagian dari dinamika kejahatan modern yang relevan dengan topik ini. Banyak preman jalanan atau kelompok kriminal di terminal, pasar, dan kawasan padat penduduk yang dengan bebas membawa senjata tajam sebagai alat intimidasi. Keberadaan senjata

³⁴Sumarsono, "Fenomena Geng Motor dan Penanggulangannya", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2020, h. 93–101.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Log.Cit.*, h. 65

ini sering digunakan untuk pemerasan, penyerangan, dan perkelahian antar kelompok. Tindakan-tindakan ini jelas bertentangan dengan ketertiban umum dan menjadi fokus dalam penegakan hukum, terutama oleh satuan kepolisian sektor wilayah (Polsek) dan satuan reserse kriminal (Satreskrim).

Fenomena ini semakin memperkuat urgensi pendekatan hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif. Penyuluhan hukum kepada remaja, pengawasan lingkungan, serta pemberdayaan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam menanggulangi maraknya kasus kepemilikan senjata tajam tanpa hak. Sebab, tidak jarang remaja yang terlibat dalam geng motor sebenarnya adalah korban dari kurangnya arah dan perhatian, bukan pelaku kriminal murni sejak awal.³⁶

Dari perspektif kriminalitas modern, kepemilikan senjata tajam tanpa hak menjadi bagian dari "ritualisasi kekerasan" dalam subkultur geng. Dalam hal ini, senjata bukan hanya alat penyerangan, tetapi simbol kekuasaan dan eksistensi sosial di kalangan kelompok tersebut. Inilah yang membedakan karakter kejahatan zaman sekarang dengan kejahatan individual masa lalu.³⁷

Lebih lanjut, keberadaan senjata tajam dalam geng motor juga menimbulkan tantangan hukum tersendiri. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam membuktikan niat jahat atau *mens rea* dari kepemilikan tersebut, terutama jika senjata itu tidak

³⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2019, h. 134

³⁷ Komnas Perlindungan Anak, *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*, Jakarta, 2023.

digunakan secara langsung dalam tindak pidana. Oleh karena itu, banyak ahli hukum mengusulkan agar pendekatan pembuktian hukum terhadap kasus ini diperluas dengan mempertimbangkan latar sosial pelaku, motif bergabung dengan geng, dan pola interaksi kelompok.³⁸

Melalui pendekatan sosiologis dan kriminologis, penyelesaian terhadap maraknya pelanggaran hukum ini tidak cukup hanya dengan pidana penjara. Dibutuhkan strategi terpadu antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil untuk membongkar jaringan dan budaya kekerasan yang tumbuh subur di lingkungan remaja urban.

Dengan melihat relevansi fenomena ini dalam konteks kejahatan modern, jelas bahwa kasus membawa senjata tajam tanpa hak bukanlah pelanggaran kecil. Ia adalah bagian dari struktur kriminal yang lebih luas dan kompleks, dan oleh karena itu, memerlukan penanganan hukum yang sistematis, progresif, dan berorientasi pada pencegahan.

³⁸ R. Soesilo, *Op.Cit.*, h. 112